

ASLI



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kota Dumai Dapil 4 dan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Rokan Hulu 3;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**  
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com  
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com  
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, untuk pengisian keanggotaan:

- DPRD Kota Dumai Dapil 4;
- DPRD Kabupaten Rokan Hulu 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor : 2620 bertanggal 23 Maret 2024 dan Nomor 2654 bertanggal 25 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Sekretariat:  
Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
[www.pdiperjuangan.id](http://www.pdiperjuangan.id) [pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com](mailto:pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com)



PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 17:05:04 WIB

1. DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.
2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.
3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H.,M.H.
4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
5. SIMEON PETRUS, S.H.
6. ABADI HUTAGALUNG, S.H.
7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
9. JOHANNES L. TOBING, S.H.
10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
11. YODBEN SILITONGA, S.H.
12. BENNY HUTABARAT, S.H.
13. FAJRI SAFI'I, S.H.
14. RIKARDUS SIHURA, S.H.
15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
17. ARMY MULYANTO, S.H.
18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si
19. ARIES SURYA, S.H.
20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
21. SAMUEL DAVID, S.H.
22. MARTINA, S.H., M.H.
23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.
24. KARTO NAINGGOLAN, S.H.
25. EFRI DONAL SILAEN, S.H.
26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
27. DEVYANI PETRICIA, S.H.
28. IVO ANTONI GINTING, S.H.
29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.
31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.
32. MEGAWATI, S.H.
33. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H.
34. ADE PUTRA PURBA, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON.**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 3 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada di Daerah Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Kota Dumai 4 dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024 Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, dengan nomor urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional

Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, serta Permohonan Perbaikan tanggal 26 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### PROVINSI RIAU

##### 1. KOTA DUMAI DAPIL DUMAI 4

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIL KOTA DUMAI 4: KECAMATAN DUMAI BARAT DAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN.**

Tabel Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Dumai, Dapil Dumai 4:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil Kecamatan -DPRD KabKo
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.103
2	Partai Gerindra	4.387
3	PDI Perjuangan	6.864
4	Partai Golkar	6.684
5	Partai Nasdem	11.488
6	Partai Buruh	226
7	Partai Gelora Indonesia	326
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.071
9	Partai Kebangkitan Nusantara	85

10	Partai Hanura	914
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	2.149
13	Partai Bulan Bintang	123
14	Partai Demokrat	4.971
15	Partai Solidaritas Indonesia	1.039
16	Partai Perindo	516
17	Partai Persatuan Pembangunan	4.138
18	Partai Ummat	240

- 1) Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Kota Dumai 4 meliputi Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Sungai Sembilan, perolehan suara Pemohon sebesar 6.864 Suara dan Partai Nasdem sebesar 11.488 Suara.
- 2) Bahwa pada tabel 1, berdasarkan form D Hasil Kecamatan - DPRD Kabupaten Kota yang meliputi Daerah Pemilihan Kota Dumai 4, yaitu pada Kecamatan Dumai Barat yang terdiri dari Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Purnama, Kelurahan Bagan Keladi, dan Kelurahan Pangkalan Sesai dan Kecamatan Sungai Sembilan yang terdiri dari Kelurahan Sungai Sembilan, Kelurahan Bangsal Aceh, Kelurahan Basilam Baru, Kelurahan Batu Teritip, Kelurahan Lubuk Gaung, Kelurahan Sungai Geniot dan Kelurahan Tanjung Penyembal;
- 3) Bahwa perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kota Dumai di Dapil 4 adalah 6.864 suara, adapun komposisi perolehan kursi Dapil Dumai 4 berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagaimana berikut:

**Tabel 2 PEROLEHAN KURSI DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIL KOTA DUMAI 4.**

NO	Urutan Perolehan Kursi	Partai Politik
1.	Kursi ke 1	Nasdem
2.	Kursi Ke 2	PDI-Perjuangan
3.	Kursi ke 3	Golkar
4.	Kursi ke 4	Demokrat
5.	Kursi ke 5	Gerindra
6.	Kursi ke 6	PPP
7.	Kursi ke 7	Nasdem
8.	Kursi ke 8	PKS
9.	Kursi ke 9	Nasdem

- 4) Bahwa pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Dumai tahun 2024, terdapat kejadian khusus pada TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, dan TPS 07 Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sebagaimana Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahun 2024, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau tanggal 2 Maret 2024 dan terjadi pelanggaran di TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem di Dapil Kota Dumai 4.

#### 4.1 Kecamatan Dumai Barat

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DENGAN PARTAI NASDEM DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIL DUMAI 4: KECAMATAN DUMAI BARAT.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-PERJUANGAN	1.518
2.	Partai NASDEM	6.700

Bahwa berdasarkan tabel di Dapil Kota Dumai 4 meliputi Kecamatan Dumai Barat, perolehan suara Pemohon sebesar 1.518 Suara dan Partai Nasdem sebesar 6.700 Suara.

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIL DUMAI 4: KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN (STDI).**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-PERJUANGAN	344
2.	Partai NASDEM	1.283

Bahwa berdasarkan tabel 4 di Dapil Kota Dumai 4 meliputi Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), perolehan suara Pemohon sebesar 344 Suara dan Partai Nasdem sebesar 1.283 Suara.

**Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIL DUMAI 4: KELURAHAN PURNAMA.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-PERJUANGAN	529
2.	Partai NASDEM	3.485

Bahwa berdasarkan tabel 5 di Dapil Kota Dumai 4 meliputi Kelurahan Purnama, perolehan suara Pemohon sebesar 529 Suara dan Partai Nasdem sebesar 3.485 Suara.

- 5) Bahwa perhitungan Termohon di TPS 06 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sebagai berikut:

	TPS 06 STDI Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau
Pemohon	22
Partai Nasdem	50

Terdapat selisih suara di TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yaitu terdapat selisih 1 kertas suara, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun setelah dihitung kembali sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Dumai, tetap masih terdapat selisih suara, maka terdapat Pemilih yang seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai ;

Atas fakta adanya Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi selisih penghitungan suara tanggal 2 Maret 2024, maka sangat beralasan hukum untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), walaupun telah dilaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai dalam mencocokkan surat suara, namun tetap terjadi selisih suara, dimana telah terdapat Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau.

- 6) Bahwa Perhitungan Termohon TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sebagai berikut:

	TPS 17 STDI Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau
Pemohon	9
Partai Nasdem	50

Terdapat selisih suara di TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yaitu terdapat selisih 4 kertas suara, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun setelah dihitung kembali sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Dumai, tetap masih terdapat selisih suara, maka terdapat Pemilih yang seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai ;

Atas fakta adanya Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi selisih penghitungan suara tanggal 2 Maret 2024, maka sangat beralasan hukum untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang, walaupun telah dilaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai dalam mencocokkan surat suara, namun

tetap terjadi selisih suara, dimana telah terdapat Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau.

- 7) Bahwa perhitungan Termohon di TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sebagai berikut:

	TPS 07 Purnama Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau
Pemohon	2
Partai Nasdem	100

Terdapat selisih suara di TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, yaitu terdapat selisih berlebih 4 kertas suara, yang kemudian dilakukan penghitungan ulang atas Rekomendasi dari Bawaslu Kota Dumai untuk mencocokkan hasil, namun tetap masih terdapat selisih suara, maka terdapat Pemilih yang seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;

Atas fakta adanya Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi selisih penghitungan suara tanggal 2 Maret 2024, maka sangat beralasan hukum untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), walaupun telah dilaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Dumai dalam mencocokkan surat suara, namun tetap terjadi selisih suara, dimana telah terdapat Pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 07, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, yang merugikan Pemohon;

- 8) Bahwa Pemohon melaporkan kejadian tersebut dalam bentuk Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahun 2024, pada tingkat Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau tanggal 2 Maret 2024, namun tidak ditindaklanjuti atas kesalahan selisih suara, sehingga tidak adanya tindak lanjut Termohon atas rekomendasi Bawaslu Kota Dumai atas kejadian tersebut, maka telah menguntungkan Partai Nasdem untuk Kursi Ke-9 dan merugikan Pemohon.
- 9) Bahwa akibat adanya selisih suara tersebut mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kota Dumai (Dapil Dumai 4). Bahwa apabila Termohon menindaklanjuti Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahun 2024, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau tanggal 2 Maret 2024 terkait adanya selisih perhitungan suara, akan sangat memungkinkan Pemohon mendapatkan 1 (satu) kursi tambahan (Kursi Ke-9) DPRD Kota Dumai.

#### **4.2 Kecamatan Sungai Sembilan**

**Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARAPEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIL DUMAI 4: KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-PERJUANGAN	5.346
2.	Partai NASDEM	4.788

Bahwa berdasarkan tabel 6 di Dapil Kota Dumai 4 meliputi Kecamatan Sungai Sembilan, perolehan suara Pemohon sebesar 5.346 Suara dan Partai Nasdem sebesar 4.788 Suara.

**Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KOTA DUMAI, DAPIL DUMAI 4: KELURAHAN BASILAM BARU.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-PERJUANGAN	1.023
2.	Partai NASDEM	450

Bahwa berdasarkan tabel 7 di Dapil Kota Dumai 4 meliputi Kelurahan Basilam Baru, perolehan suara Pemohon sebesar 1.023 Suara dan Partai Nasdem sebesar 450 Suara.

10) Bahwa perhitungan Termohon di TPS 04, Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai berikut:

	TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau
Pemohon	85
Partai Nasdem	16

11) Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai terdapat 3 (tiga) orang Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP yang berada di luar Dapil Kota Dumai 4, sedangkan Pemilih tersebut tidak terdaftar TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, sehingga Pemilih tersebut tidak berhak untuk menggunakan Hak Pilihnya untuk memilih Calon Anggota DPRD Kota Dumai, Dapil Kota Dumai 4. Adapun 3 (tiga) orang Pemilih yang seharusnya tidak berhak menggunakan hak pilihnya untuk memilih Calon Anggota DPRD Kota Dumai, Dapil Kota Dumai 4 pada saat pemilihan/pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 di TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, yaitu;

1. M. Rafly Aditya, NIK : 1205052109060002 (Dalam Daftar Hadir No.3);

2. Yusrianto Waruwu, NIK : 1201053005940002 (Dalam Daftar Hadir No.4);
3. Warsida, NIK : 120505490590005 (Dalam Daftar Hadir No.5);

Bahwa dengan adanya peristiwa 3 (tiga) orang Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP yang berada di luar Dapil Kota Dumai pada 4 TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, telah jelas dan nyata merupakan bentuk pelanggaran dan oleh karenanya harus dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada 4 TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.

- 12) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah Pemohon sampaikan, maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 06 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI), TPS 17 Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, TPS 07, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dan TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai untuk menjamin kepastian pemilih yang benar-benar ada dan memiliki hak pilih secara konsistional.

Maka Pemungutan Suara ulang harus dilaksanakan sebagaimana TPS yang disebutkan diatas mendasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan :

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, menyatakan pemungutan suara ulang wajib diulang apabila terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Selain keadaan diatas, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada 1 (satu) TPS atau pada TPS yang berbeda.

- 14) Bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilu yang demokratis

diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan pada asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif.

## **2. KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROKAN HULU 3**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KABUPATEN BENGKALIS, DAPIL ROKAN HULU 3, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.**

Tabel Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Dapil Rokan Hulu 3:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara berdasarkan Lampiran D Hasil Kecamatan -DPRD KabKo
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.781
2	Partai Gerindra	9.909
3	PDI Perjuangan	12.168
4	Partai Golkar	6.108
5	Partai Nasdem	1.404
6	Partai Buruh	54
7	Partai Gelora Indonesia	90
8	Partai Keadilan Sejahtera	994
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6
10	Partai Hanura	11
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	1.457
13	Partai Bulan Bintang	5
14	Partai Demokrat	7.327
15	Partai Solidaritas Indonesia	643
16	Partai Perindo	686
17	Partai Persatuan Pembangunan	132
18	Partai Ummat	16

- 1) Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Rokan Hulu 3, meliputi Kecamatan Tambusai Utara, perolehan suara dari Pemohon sebesar 12.168 Suara dan Partai Demokrat sebesar 7.327 Suara.
- 2) Bahwa pada tabel 1 berdasarkan form D Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten Kota yang meliputi Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3, yaitu pada Kecamatan Tambusai Utara yang terdiri dari Desa Mahato, Desa Bangun Jaya, Desa Mahato Sakti, Desa Mekar Jaya, Desa Pagar Mayang, Desa Payung Sekaki, Desa Rantau Sakti, Desa Simpang Harapan, Desa Suka Damai, Desa Tambusai Utara, Desa Tanjung Medan.
- 3) Bahwa perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Rokan Hulu 3 adalah 12.168 suara, bahwa pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu tersebut, perolehan kursi adalah sebagaimana berikut:

**Tabel 2 PEROLEHAN KURSI DI PROVINSI RIAU DI KABUPATEN ROKAN HULU, DAPIL ROKAN HULU 3.**

NO	Urutan Perolehan Kursi	Partai Politik
1.	Kursi ke 1	PDI-Perjuangan
2.	Kursi Ke 2	Gerindra
3.	Kursi ke 3	Demokrat
4.	Kursi ke 4	Golkar
5.	Kursi ke 5	PDI-Perjuangan
6.	Kursi ke 6	Gerindra
7.	Kursi ke 7	Demokrat

- 4) Bahwa pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024, terdapat kejadian pada TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat di Dapil Rokan Hulu 3.

**Kecamatan Tambusai Utara**

**Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU, DI KABUPATEN ROKAN HULU, DAPIL ROKAN HULU 3, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-PERJUANGAN	12.168
2.	Partai DEMOKRAT	7.327

Bahwa berdasarkan tabel 3 di Dapil Rokan Hulu 3 meliputi Kecamatan Tambusai Utara, perolehan suara Pemohon sebesar 12.168 Suara dan Partai Demokrat sebesar 7.327 Suara.

**Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PDI-PERJUANGAN) DI PROVINSI RIAU DI KABUPATEN ROKAN HULU, DAPIL ROKAN HULU 3 : DESA MAHATO.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDI-PERJUANGAN	6.537
2.	Partai DEMOKRAT	3.582

Bahwa berdasarkan tabel 4 di Dapil Rokan Hulu 3 meliputi Desa Mahato, perolehan suara Pemohon sebesar 6.537 Suara dan Partai Demokrat sebesar 3.582 Suara.

- 5) Bahwa perhitungan Termohon di TPS 28 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai berikut :

	TPS 28 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
Pemohon	65
Partai Demokrat	29

Pada TPS 28 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, terdapat Surat Suara berlebih 2 (dua Suara), dimana pada saat Sidang Pleno PPK di Kecamatan Tambusai Utara, pada TPS 28 Desa Mahato ditemukan pelanggaran sebagai berikut:

- Jumlah pemilih laki laki 72, jumlah pemilih perempuan 65, total pemilih laki-laki dan perempuan 137 pemilih;
- Jumlah suara sah 138 suara dan suara tidak sah 1 suara sehingga jumlah suara sah dan tidak sah 139 suara

Berdasarkan temuan tersebut terdapat selisih 2 surat suara yang terpakai dengan total seluruh jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, pada saat Pleno tersebut saksi Pemohon mengajukan keberatan, namun Termohon tidak mengindahkan keberatan saksi Pemohon tersebut, oleh karenanya terdapat 2 surat suara yang digunakan bukan oleh pemilih yang berhak di TPS 28 Desa Mahato. Atas kejadian di TPS 28 Desa Mahato tersebut saksi Pemohon membuat Laporan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, namun tidak pernah ada tindak lanjut atas Kejadian sebagaimana telah Pemohon sampaikan. Oleh karenanya pelanggaran yang terjadi di TPS 28 Desa Mahato tersebut jelas merupakan pelanggaran dalam pemilihan umum, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 28 Desa Mahato.

- 6) Bahwa perhitungan Termohon di TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai berikut :

	TPS 30 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
Pemohon	52
Partai Demokrat	42

Terdapat selisih suara di TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, yaitu pada tanggal 22 Februari 2024 ketika Sidang Pleno Kecamatan Tambusai Utara, kertas suara yang digunakan tidak sesuai dengan hasil perolehan suara sah dan tidak sah. Surat Suara yang di gunakan sejumlah 131 Surat Suara, Surat Suara Sah sejumlah 124, dan surat surat suara tidak sah sejumlah 0 (nol), oleh karenanya terdapat 7 (tujuh) selisih surat suara yang tidak di hitung, namun ketika dilakukan pencocokkan 7 surat suara tersebut bersumber dari Daftar Pemilih Khusus (DPK), oleh karenanya setelah ditambahkan maka jumlah surat suara terpakai dan jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pilih baik dalam DPT dan DPK jumlahnya menjadi cocok yaitu 131. Namun pencocokkan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana jumlah perolehan suara yang tertera dalam model C Plano diperbaiki/menyesuaikan dengan data perolehan suara yang ada dalam C Salinan, seharusnya Data C Salinan yang mengikuti/menyesuaikan data perolehan suara yang ada dalam C Plano. Atas kejadian di TPS 30 Desa Mahato,

saksi Pemohon membuat Laporan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, namun tidak pernah ada tindak lanjut atas Kejadian sebagaimana telah Pemohon sampaikan

Selain itu ditemukan fakta, dalam daftar hadir dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 30 Desa Mahato, ditemukan fakta terdapat 6 (enam) orang pemilih di luar Dapil Rokan Hulu 3 yang menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah pemilihan Rokan Hulu 3, dimana 6 orang pemilih tersebut berdasarkan NIK merupakan penduduk Provinsi Sumatera Utara yang tidak mempunyai hak pilih di TPS 30 Desa Mahato untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun 6 (enam) orang pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 30 Desa Mahato yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang telah menggunakan hak pilih di TPS 30 Desa Mahato untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Josmer Siregar, NIK : 1222031004890013 (Dalam Daftar Hadir No.1);
2. Sulastri, NIK : 122203520590003 (Dalam Daftar Hadir No.2);
3. Sabar Maroha Hasibuan, NIK : 1222032305950005 (Dalam Daftar Hadir No.3);
4. Nur Hidayah Br Simanjuntak, NIK : 1222032905620001 (Dalam Daftar Hadir No.5);
5. Suari, NIK : 1222032905620001 (Dalam Daftar Hadir No.6);
6. Rosmida Sitorus, NIK : 1222036907610005 (Dalam Daftar Hadir No.7);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa terdapat 6 (enam) orang pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 30 Desa Mahato namun tetap menggunakan hak pilihnya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 30 Desa Mahato, jelas merupakan pelanggaran dalam pemilihan umum, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 30 Desa Mahato.

- 7) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah Pemohon sampaikan, maka sangat beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 28 dan TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk menjamin kepastian pemilih yang benar-benar ada dan memiliki hak pilih secara konsitusional.
- 8) Maka Pemungutan Suara ulang harus dilaksanakan sebagaimana TPS yang disebutkan diatas mendasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan :
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, menyatakan pemungutan suara ulang wajib diulang apabila terdapat keadaan sebagai berikut :
- a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c) Petugas KPPS merusak lebih dari surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau
  - d) Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Selain keadaan diatas, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada 1 (satu) TPS atau pada TPS yang berbeda.

- 10) Bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan pada asas Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif.

11. Bahwa pada Pelaksanaan, Perhitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi, Penyelenggara telah melakukan pelanggaran baik yang merugikan Perolehan Suara Pemohon, Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang merupakan kejadian yang telah Pemohon uraikan, Penyelenggara tidak menjalankan azas dan prinsip kepemiluan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk Pemilihan Anggota DPRD:
  - 2.1. Kota Dumai 4
  - 2.2. Kabupaten Rokan Hulu 3
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada :
  - 3.1. Daerah Pemilihan Kota Dumai 4, pada :
    - TPS 06 STDI Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;

- TPS 17 STDI, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- TPS 07 Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.
- TPS 04 Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.

3.2. Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu 3, pada :

- TPS 28 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- TPS 30 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.




DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.



JOHANNES L. TOBING, S.H.




WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.



FAJRI SAFI'I, S.H.




RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.




DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.